

PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

Bayu Supriyono

Email : ibay.yao16@gmail.com

Alumni Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract

The development of globalization era has an impact on household life which sometimes leads to increase the needs. As a result, if only the husband (father) works in the family, the family economic conditions will be unstable. A married woman, of course, has different duties and obligations than unmarried women. In household life, a housewife has a very important role to play in determining how the next generation is developed. If this is faced with the current economic conditions, it certainly requires a housewife in her capacity as a wife to help her husband to meet her household needs, and a wife who works outside the home as a seller must be willing to carry two titles, namely as a housewife and as a seller. As the case in Tejo Agung market environment, which often found housewife as sellers there, almost of them faced the double burden. By this problem, the author is very interested in doing research more deeply about the role of housewife in the family according to Islamic family law (Study of Housewife Sellers In Tejo Agung Market, Metro Timur Subdistrict, Metro City), can they carry out their duties as a wife and mother while becoming a seller. As the main problem in this study is what are the factors that encourage the wife as a seller at the Tejo Agung market in the city of Metro and how the impact is caused.

The conclusions generated in this study are; the first factor that caused housewife to work as sellers at Tejo Agung Market are internal and external factors. The internal factors, namely economic and gender equality factors in which housewife sellers in Tejo Agung Market of Metro City trade something because they want to help their husbands and can have their own income. While the external factors, namely socio-cultural factors in which housewife sellers in Tejo Agung Market of Metro City are motivated to trade because of the large number of traders from their domiciles. The second is the Islamic view of the factors that affect housewife trading in Tejo Agung Market. Basically, Islam does not prohibit housewife from playing a role in both the domestic and public spheres. The role of housewife who are obliged in the domestic sphere is as wife of husband and mothers for their children. Whereas as a member of the community in muamalah affairs in the public sphere punished with emergency *Rukhshah*. This means that even though it is permissible, housewives must still follow the existing Islamic rules. If there is more harm to the family then the profession outside the home must be abandoned compared something emergency must not leave things that are must.

Keyword: Housewives, Dual roles Islamic Family Law

Pendahuluan

Perkawinan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan cara menikah maka tidak jelas siapa yang akan mengurusinya dan yang bertanggung jawab. Karena begitu pentingnya perkawinan, maka Islam banyak memberikan peraturan untuk keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami dan istri

dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri tadi diharapkan suatu pasangan suami dan istri menyadari tentang pentingnya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi satu sama lain dan dapat bekerjasama demi menggapai sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.² Perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu yang bergejolak. Tujuannya jauh lebih dalam dari pada realitas yang bersifat fisik itu. Perkawinan dalam Islam lebih daripada sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi ia adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak laki-laki, perempuan dan anak-anak sembari memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosi, dan intelektual para anggota keluarga.

Dari penjelasan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta diliputi rasa tentram dan kasih sayang berdasarkan

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 105

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta), h. 70

Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah.³

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdapat dua atau lebih dua pribadi yang hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak.

Terciptanya keluarga yang terjadi melalui perkawinan dua makhluk berlainan jenis dalam pandangan Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang suci dan tidak sepatasnya dijadikan sarana untuk main-main atau pemuas nafsu biologis seksual semata-mata, melainkan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti saling membina kasih sayang, tolong-menolong, mendidik anak, berkreasi dan berinovasi.⁴

Menurut kitab Tafsir Rāhul Bayyan, ketika menjelaskan surat At- Tahrīm ayat 6 disinggung tentang pengertian keluarga. Keluarga yaitu tiap- tiap orang yang berada dalam tanggungan dan nafaqah seorang lelaki, mulai dari istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, keponakan dan pembantu ditafsiri juga dengan para sahabat.⁵

³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, Cet 1, 2004). h. 19.

⁴ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.144.

⁵ Al-Imam As-Syaich Ismail Haqi bin Mustofa Al-Hanafi, *Rūhul Bayan*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamah, tt), hlm. 58.

Hakikat keluarga dalam kitab Rūhul Bayan menjelaskan, yaitu orang yang memiliki hubungan ruh, keterikatan hati yang saling terkait baik dengan keterikatan jasmani ataupun bukan, tiap-tiap sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu memiliki hubungan dengan hati yang saling terkait atau cinta dengan suatu keharusan ada bersamanya didalaam dunia dan akhirat. Kemudian dijelaskan pula dalam Tafsir Al-Misbah tentang pengertian keluarga. Keluarga yakni istri, anak-anakmu dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawab kamu.⁶ Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri, hak-hak itu ada beberapa macam yaitu hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama antara istri dan suami.⁷ Apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, maka suami dan istri pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Adanya suatu ketentuan mengenai suatu hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga bertujuan agar suami dan istri dapat saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantaranya dimana keduanya tahu hak dan kewajiban masing-masing. Karna apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Hak dan kewajiban tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yakni antara suami istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai masalah di dalam rumah tangganya. Dimana pada dasarnya konsep

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326

⁷ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakrta Pustaka Amani, 2011. h. 131

hubungan suami istri yang ideal itu menurut Islam berupa konsep hubungan yang setara antara keduanya namun konsep ini tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.⁸ Banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*)⁹ Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita.

Allah SWT. menciptakan seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah, bagi istri dan anak-anaknya, karena Allah swt. telah menjadikannya sebagai pemimpin dengan pertimbangan, karena dia telah diberi keutamaan oleh Allah dan karena suami yang memberi nafkah. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus senantiasa memelihara dan menunaikan. Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan

⁸ M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), h. 3.

⁹ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), h. 20

pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat- ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi Imam shalat. oleh karna itu sangat wajar bila pada suatu waktu lelaki lebih unggul dari pada perempuan, karna memang ia berhak menyangand posisi sebagai pemimpin. Dan menjadi kewajiban bagi suami sebagai pencari nafkah.

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya tentang saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Karna perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal pengobatan, perhatian, dan jua pakaian meskipun perempuan itu kaya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan tentu berlakulah segala konsekkwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya iakatan perkawinan. Dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki. Laki- laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan. Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga

kebutuhan hidup yang cukup tinggi seperti listrik kebutuhan pangan dan lain-lain yang tentunya membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga dalam Keluarganya. Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. karna suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang menyebabkan dirinya tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dalam keadaan terhimpit banyak dari perempuan lebih memilih berdagang sebagai bentuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau mengembalikan pandangan sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan dikelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.¹⁰ Peran perempuan atau ibu dalam rumah tangga adalah mengurus rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi, pengatur dan pemelihara rumah tangga. Perempuan adalah pemimpin rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.¹¹

Terbaikannya peran ibu sebagai pendidik anak-anak, dapat menyebabkan hak anak-anak yang terabaikan pula serta hak suami pula terabaikan, hal ini

¹⁰ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138.

¹¹ Hussein Syahatah,, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press,1998)h. 27

dimungkinkan karena ibu kurang meluangkan waktunya. Semisal ibu yang lebih senang berdagang di luar rumah ketimbang di dalam rumah yang secara full time mengasuh anak-anaknya. Memang tidak seratus persen benar jika ibu yang full time berada di rumah akan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi yang berkualitas. Pencapaian kualitas waktu yang diluangkan langsung dengan kuantitas waktu yang diluangkan ibu untuk mengasuh dan membimbing anaknya serta memenuhi hak atas suaminya.

Seorang Ibu yang berprofesi sebagai perempuan pedagang tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan pedagang tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak atas suami, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang ibu, untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses dalam berkeluarga. Pasar bagi perempuan pedagang adalah sebuah dunia yang didalamnya terdapat aturan serta sosial budaya. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan yang besar dipasar telah menempatkan perempuan pada satu struktur baru di luar struktur yang dikenal masyarakat, seperti keluarga inti, keluarga luas dan masyarakat. Masuknya perempuan ke dalam struktur baru ini telah memberikan suatu kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan keluar dari struktur subordinasi yang mengekang kebebasannya.¹²

Kesadaran perempuan yang lebih maju muncul ketika Kartini mempertanyakan hak-hak kaum perempuan. pergerakan kaum perempuan Indonesia.

¹² Irwan Abdullah, ed, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h.205

motivasi dan ideologi yang beragam, gerakan perempuan dalam kancah kebangsaan kita terus mengalami perkembangan dan dinamika, seiring dengan dinamika politik dan perubahan sosial yang terus terjadi.¹³

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa sebagian perempuan di Indonesia hampir memenuhi ruang-ruang publik, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pegawai pemerintah/guru, 2) pegawai swasta di perusahaan, 3) pedagang/wirausaha, 4) politisi, 5) petani, 6) artis dan lain-lain.¹⁴

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.¹⁵

Disimpulkan bahwa dalam Islam dan secara umum perempuan diperbolehkan dalam hal bekerja di luar rumah yang mana itu dengan tidak mengurangi tugas hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, adanya fleksibilitas terhadap perempuan.

Hasil wawancara survey sementara peneliti

¹³ Fadlurrahman, *Emansipasi Perempuan Menurut Pandangan Islam*: Al Basith, h. 23

¹⁴ M. Muhyiddin, *Bangga Menjadi Perempuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 261

¹⁵ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258.

dengan salah satu pegawai dinas pasar bapak Toni bahwa di kelurahan Tejo Agung tepatnya di pasar Tejo Agung kota Metro dimana banyak di temukan perempuan yang berdagang di pasar bahkan perbandingan yang berdagang antara perempuan dan laki-laki 60 banding 40.¹⁶

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara survey sementara peneliti dengan salah satu perempuan pedagang di pasar Tejo Agung yaitu ibu Qomariah mengatakan bahwa alasan ia berdagang di pasar adalah untuk membantu perekonomian dan sudah menjadi hobi kesukaan, karena selain mendapatkan tambahan keuangan juga dapat berinteraksi dengan sesama pedagang ataupun pembeli, adapun waktu berangkat berjualan biasanya ibu Qomariah berangkat pukul 02.00 WIB pagi dan pulang kerumah sekitar pukul 10.00 WIB pagi¹⁷

Dilanjutkan dengan hasil wawancara survey peneliti dengan suami ibu Qomariah yang bernama bapak Sumariyo, mengatakan bahwa sebelum berangkat berdagang, istrinya terkadang tidak sempat mempersiapkan terlebih dahulu sarapan dan hal-hal yang dibutuhkan buat keluarga dan anak saya sebelum berangkat sekolah. Kemudian dengan anak ibu Qomariah yang bernama Yuda. Menurut ia, dengan kesibukan ibu berdagang pada malam hari menyebabkan ibu tidak sempat menyiapkan kebutuhan sekolahnya dan sering dilakukan oleh bapak.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

¹⁶ Hasil wawancara dengan petugas dinas pasar Tejo Agung Bpk Toni, 25 September 2017. Pkl. 20.00 wib

¹⁷ Hasil wawancara dengan pedagang perempuan pasar Tejo Agung Ibu Qomariah, 17 Januari 2018. Pukul. 16.30 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan suami dan anak Ibu Qomariah pedagang perempuan pasar Tejo Agung saudara Yuda, 17 Januari 2018. Pukul. 17.15 WIB

ibu pedagang sayur di atas jelas banyak sekali kendala yang akan dialami diantaranya adalah tugas ia sebagai ibu rumah tangga akan bertambah dimana seharusnya ia dapat melayani membuat sarapan bagi anaknya dan suaminya atau menyiapkan kebutuhan yang lain di waktu pagi tentu akan sulit untuk ia lakukan. Selain itu berangkat berdagang sayur di pasar Tejo Agung tentu akan banyak mengalami hambatan seperti cuaca, keamanan ketika berangkat pagi buta. Meski begitu pedagang sayur di atas tadi mampu menjalankan kewajibannya dengan baik lantas dengan pedagang perempuan lain yang berangkat ke pasarnya dengan jarak rumah ke pasar sangat jauh tentu akan banyak masalah yang timbul. Berdasarkan penjelasan masalah di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti tentang faktor yang membuat perempuan bekerja di waktu yang tidak lazim atau tidak normal tersebut dan bagaimana peran perempuan tersebut menurut hukum keluarga Islam. Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti. Tesis ini akan meneliti tentang Peran perempuan pedagang dalam hukum keluarga Islam yang berlokasi di Pasar Sayur Tejo Agung Metro Kecamatan Metro Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Secara Umum

Di era globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang ini, memang terjadi perubahan peran-peran antara suami dan istri dalam praktiknya. Peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara badaniah mempunyai perbedaan, dengan demikian sewajarnya perempuan hidup di lingkungan rumah tangga. Di lain sisi, ini merupakan tugas yang diberikan oleh alam kepada perempuan. Seorang perempuan dalam rumah tangga dengan ekonomi rendah tidak akan tinggal diam di rumah dengan tugas

domestik yang dibebankan kepadanya. Mereka akan berusaha membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Kebanyakan perempuan akan mencari sumber ekonomi lain yang akan dapat mendatangkan penghasilan yang dikelola oleh perempuan itu sendiri.

Selain kemandirian, pendapatan perempuan kepala rumah tangga juga dipandang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan laki-laki pada umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama sehingga tenaga kerja Perempuan akan menghadapi masalah dalam hal pendapatan karenanya perlu dicari aspek-aspek apa yang berperan terhadap pendapatan perempuan rumah tangga.¹⁹

Meningkatnya peran Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang dilakukan dengan baik, dan yang lain terabaikan sehingga timbullah konflik peran. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang punya anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik maupun rohaniah.²⁰

Salah satu faktor yang menyebabkan Perempuan mencari nafkah (pendapatan) adalah rumah tangga yang dikepalai Perempuan, yang beban ketergantungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Lebih-lebih pada rumah

¹⁹ Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994).

²⁰ Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969).

tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan anak-anak yang semuanya masih tergantung pada ibunya sehingga beban ketergantungan menjadi semakin tinggi. Ibu dalam rumah tangga mempunyai peranan paling penting, terutama dalam rangka membimbing dan mendidik anak-anak. Demikian pula dalam urusan ketatalaksanaan rumah tangga peranan ibu sangat menonjol. Merupakan sesuatu hal yang terbiasa bahwa dalam suatu keluarga kadang-kadang terjadi masalah sehingga dapat menimbulkan konflik. Namun perbedaan paham yang membawa perselisihan tidak jarang dapat diselesaikan. Tugas pokok Perempuan sebagai ibu adalah pemelihara rumah tangga, pengatur atau manajer. Sebagai ibu juga menciptakan suasana kekeluargaan dengan keluarga lainnya.²¹

Kondisi ekonomi keluarga pada dasarnya memang memberikan pengaruh yang besar terhadap keterlibatan perempuan di sektor publik. Perempuan yang dapat tetap berada pada sektor domestik adalah perempuan yang dengan kondisi ekonomi tinggi dan apabila perempuan tersebut pada sektor publik mereka dapat mempekerjakan orang lain dalam mengurus pekerjaan rumah tangga (sektor domestik).

Sedangkan perempuan dengan kondisi ekonomi yang rendah mereka ikut bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga dan tetap menjalankan tugasnya di dalam keluarga. Pada tahap ini perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik yang membuat perempuan memiliki

²¹ Jawad, Haifa A., *Perlawanan Wanita, Sebuah Pendekatan Otentik Religijs*, terj. Moh. Salik, (Malang: Cendekia Paramulya, 2003) h.67

beban berat dalam menjalankan perannya tersebut.²²

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.²³ Pada hakikatnya permasalahan peran ganda perempuan bukan pada peran itu sendiri, melainkan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari peran ganda tersebut yaitu beban ganda yang harus dipikul perempuan atau ibu dalam kehidupan berkeluarga.

Beban ganda ini terlihat pada pembagian kerja yang tidak seimbang di dalam keluarga. Laki-laki seolah-olah terbebas dari seluruh kewajibannya dalam urusan yang berhubungan dengan pekerjaan domestik. Semua hal yang berbau pekerjaan domestik adalah tanggung jawab dan kewajiban kaum perempuan. Masih jelas terlihat besarnya peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan ini. Pada kegiatan reproduktif ini, terdapat partisipasi dari laki-laki, baik anak maupun suami. Pembagian kerja yang ada tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, setiap orang atau individu memiliki kewajiban yang sama besarnya dalam aktivitas reproduksi. Tetapi tetap saja dalam praktiknya, porsi perempuan masih jauh lebih besar dari pada laki-

²² Ridlwan Nasir; *Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan*, dalam majalah Sophia, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003, h.16

²³ Darajat, Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h.25

laki dalam kegiatan reproduksi ini. Laki-laki (suami) hanya ikut membantu sedangkan perempuan (istri) bertanggung jawab atas kebersihan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika, bahkan berbelanja ke pasar.

Posisi laki-laki dalam kegiatan reproduksi hanya bersifat membantu sehingga tidak ada paksaan bagi laki-laki untuk mengerjakannya, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran dari individu yang bersangkutan. Mengasuh, mendidik, menjaga dan mengarahkan anak-anak adalah tanggung jawab dari ibu karena dalam struktur masyarakat masih memegang budaya atau keyakinan bahwa peran tersebut melekat secara alamiah pada diri seorang perempuan atau ibu.

Beban ganda perempuan atau istri yang harus bekerja di sektor publik dan bertanggung jawab di sektor domestik akan lebih ringan ketika keluarga tersebut memiliki pembantu atau asisten rumah tangga yang membantunya dalam urusan pekerjaan rumah atau sektor domestik.²⁴ Namun dalam praktiknya tidak semua dari mereka memiliki asisten rumah tangga yang membantunya dalam melakukan pekerjaan kerumahtanggaan tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin, khususnya perempuan yang secara kodrati memiliki tugas reproduksi yang menjadikan tugasnya paripurna kompleks.

Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah

²⁴ Ridlwan Nasir; *Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan*, dalam majalah *Sophia*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003, h.19

publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Melihat fenomena di atas, hal mendasar yang menjadi filosofi dasar Perempuan dan pria bekerja adalah aspek peran. Pemaknaan dan pemetaan tentang peran masing-masing menjadi pemicu gejala-gejala sosial seperti ini (berdagang bagi kaum Perempuan). Peranan adalah aspek dinamis dari status yang dimiliki oleh seseorang Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peran perannya.

Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban dengan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang. Pembangunan Perempuan sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan manusia seutuhnya. Kedudukan Perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan hingga dapat memberikan sumbangsih yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan keluarga dengan memperhatikan kodrat dan martabatnya

Dari hasil cara kerja induksi terhadap data-data lapangan yang ada, maka bekerjanya Perempuan di luar rumah (zona publik) akan memberikan manfaat yang produktif bagi dirinya dan keluarganya sebagaimana rincian berikut ini :

- a. Berkontribusi pada penguatan dan ketahanan ekonomi keluarga.
- b. Meningkatkan *bargaining position* (status sosial) dalam upayapemantapan identitas
- c. Membangun jejaring sosial dan silarurahmi menuju keluarga sehat dan sejahtera.
- d. Pemenuhan kebutuhan sosial, berbagi perasaan, pandangan, dan solusi.
- e. Peningkatan *skill*, wawasan dan kompetensi yang relevan dan selaras dengan tuntutan tanggung jawab, tuntutan *skill*, dan kompetensi.

Pada prinsipnya Islam tidak pernah melarang kaum perempuan untuk bekerja dan beraktifitas di luar rumah, baik aktifitas tersebut berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalah secara umum. Bahkan Allah dengan tegas dalam Al-Quran memerintahkan semua orang mukmin untuk beraktifitas dan Allah akan melihat kinerja masing-masing.

Islam telah memberikan koridor-koridor yang menjadi nilai dan norma bagi kaum perempuan dalam menentukan pilihan untuk beraktifitas di ranah publik, khususnya bagi kaum perempuan yang berdagang pada malam hari di Pasar Tejo Agung Kota Metro, yaitu:

- a. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya, apalagi kegiatan itu dilaksanakan pada waktu malam hari.
- c. Menerapkan adab-adab islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada

pria yang bukan mahrom.

- d. Barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang halal dan mubah, seperti sayur dan buah-buahan.

Keterlibatan kaum perempuan dalam aktifitas perdagangan pada malam hari di Pasar Tejo Agung ini, bisa berdasarkan motif ekonomi dan bisa juga motif lain seperti sosio kultur dan gender. Setiap motif di atas harus memiliki spirit agama (aspek spiritual) yang dapat memberikan nilai dan norma agama dalam aktifitas perdagangan tersebut, sehingga integrasi nilai-nilai religius (agama) dengan motif-motif social tadi menjadi sinergitas kehidupan yang baik yang agamis. Dalam kondisi kedua motif yaitu motif ekonomi, sosial, gender dan motif religius dapat dipenuhi menjadi kesempurnaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi Perempuan-Perempuan pedagang malam di Pasar Tejo Agung Metro, untuk bekerja dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ingin menambah penghasilan keluarga dengan ijin suami, tempat bekerja lebih dekat dengan gaji lebih besar dibandingkan bekerja sebagai buruh tani atau buruh kerajinan.

2. Pandangan Maqhasid Syariah terhadap faktor perempuan berdagang

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip maqhasid syariah dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madlarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau *maslahah*. Itulah

sebabnya secara sederhana masalah itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat*.²⁵ Adapun terkait dengan faktor perempuan berdagang akan di bahas bagaimana lima prinsip dalam maqhasid syariah sangat berkaitan dengan faktor perempuan berdagang berikut penjelasan tentang lima prinsip maqasid syariah:

- 1) Memelihara Agama (**حفظ الدين**). Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan *maẓhabnya*, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau *maẓhab* lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.²⁶
- 2) Memelihara jiwa (**حفظ النفس**). Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfa'atin*.²⁷ Dasarnya terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6; Contoh larangan-larangan syariat dalam rangka menjaga jiwa, diantaranya;
 - a. Larangan merusak dirinya sendiri,
 - b. Larangan pembunuhan
 - c. Larangan Aborsi
- 3) Memelihara Akal (**حفظ العقل**). Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...h. 238.

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT), h. 1.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 235.

manusia dari makhluk Allah lainnya. Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Jika dilihat dari sisi *Jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar. Sedangkan jika dilihat dari sisi *daf'u madjarrah*, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunkan fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan. Adapun ancaman di dunia terhadap minum khamr itu ditetapkan melalui Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian ditambah oleh Umar menjadi 80 kali dera.²⁸

- 4) Memelihara Keturunan (**حفظ النسل**). Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka *Jalbu manfa'at* yakni melakukan perkawinan.²⁹
- 5) Memelihara Harta (**حفظ المال**). Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...h. 237.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 238.

hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.³⁰ Sebaliknya dalam rangka memelihara harta, Allah melarang:

- a) Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.
- b) Bersodaqoh dari hasil mencuri
- c) Melebihi takaran ketika transaksi jual-beli
- d) Penimbunan dan monopoli barang dagang
- e) Penipuan
- f) Memakan harta anak yatim

Lima hal diatas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima *maqâsid syari'ah*. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang disebutkan diatas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas faktor perempuan berdagang yang mana di bagi menjadi 2 faktor yakni

- a. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor ekonomi dan gender).
- b. Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang atau dari eksternal (faktor lingkungan).

Sangat berkaitan di mana peran perempuan berdagang dalam keluarga untuk mensejahterakan kehidupan keluarga yang mana ditentukan oleh harta atau perekonomian yang mapan dengan menselaraskan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 238.

prinsip lima Maqhasid Syariah di atas.

Kesimpulan

Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan *rukhsah darurat*. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT)
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta)
- Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Al-Imam As-Syaich Ismail Haqi bin Mustofa Al-Hanafi, Rūhul Bayan, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamah, tt)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008)

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: andi offset, 1998)
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969).
- Darajat, Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994).
- Fadlurrahman, *Emansipasi Perempuan Menurut Pandangan Islam*: Al Basith
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta Pustaka Amani, 2011)
- Hussein Syahatah,, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press,1998)
- Irwan Abdullah,ed, *Sangkan Paran Gender*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003)
- Jawad, Haifa A., *Perlawanan Wanita, Sebuah Pendekatan Otentik Relijius*, terj. Moh. Salik, (Malang: Cendekia Paramulya, 2003)
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia,2002)
- M. Muhyiddin, *Bangga Menjadi Perempuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam,2004)

Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964)

Ridlwani Nasir; *Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan*, dalam majalah Sophia, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003